BAB IV

ANALISIS PENDAPAT KUA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SUARABAYA DAN KUA KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PELAKSANAAN WALI HAKIM SEBAB WALI *MUJBIR* NON MUSLIM

A. Persamaan Pendapat KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tentang Pelaksanaan Wali Hakim Sebab Wali *Mujbir* Non Muslim

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tentang pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, terdapat kesamaan di dalam pendapatnya yaitu sama-sama berpendapat bahwa wali *mujbir* non muslim tergolong dalam kriteria wali nasab tidak memenuhi syarat, dikatakan tidak memenuhi syarat karena wali tersebut tidak memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim.

Sebagaimana seseorang tidak akan dapat bertindak menjadi wali nikah terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliaannya bilamana orang tersebut belum memenuhi syarat sebagai wali seperti laki-laki, beragama Islam, berakal, baligh, dan adil, meskipun orang tersebut adalah wali *mujbir* (seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuan yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darinya).[1] Jadi, selain orang Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang muslim dan tidak sah orang tidak memeluk agama Islam menjadi wali nikah terhadap orang muslim. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fikih.

Perlu dipahami bahwa kesamaan pendapat antara Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ini, sebenarnya mengacu pada peraturan seputar *intiqal* wali nikah, di samping juga berdasar pada hukum *shara'*. Suatu hal yang wajar bilamana kepala KUA kecamatan selaku Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diatur dan berpedoman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Perbedaan Pendapat KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tentang Pelaksanaan Wali Hakim Sebab Wali *Mujbir* Non Muslim

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tentang pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, terdapat perbedaan pendapat, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA Kecamatan Sawahan berpendapat bahwa apabila wali nasab yakni ayah atau kakek dari mempelai perempuan non muslim sementara anak perempuannya muslim, maka yang bertindak selaku wali nikah harus wali hakim, hal ini didasarkan pada bunyi pasal 2 ayat (1) PMA

[1] Fakhrū al-Din 'Usman bin 'Ali, *Tabyīnu al-Ḥaqōiq*, Juz II, (Beirut: Dār Al-Kutub al-Ilmiah, t.t), 495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Peraturan Menteri Agama) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dan pasal 18 ayat (4) PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa *"Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila wali nasabnya tidak memenuhi syarat"*.

Mengenai pernyataan *"wali nasabnya tidak memenuhi syarat"*, pada pasal di atas, Kepala KUA Kecamatan Sawahan memberikan penafsiran sendiri bahwa yang dimaksud wali nasab yaitu wali yang terdiri dari wali *aqrab* (wali dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh), jika wali (ayah atau kakek) dari mempelai perempuan tidak memenuhi syarat Islam (non muslim), maka kepala KUA kecamatan ditunjuk atau bertindak menjadi wali hakim bagi mempelai perempuan yang beda agama dengan orang tuanya. Perlu dipahami bahwa Kepala KUA Kecamatan Sawahan memasukkan ketentuan tidak memenuhi syarat ini, bila ayah mempelai perempuan non muslim, maka hak kewaliaannya langsung berpindah pada wali hakim walaupun wali *ab'ad*-nya masih ada yang Islam. Sangat jelas, bahwa pendapat Kepala KUA Kecamatan Sawahan dalam menafsiri ketentuan *"wali nasab tidak memenuhi syarat (non muslim)"* cenderung tekstual.

2. Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar berpendapat bahwa apabila wali nasab yakni ayah atau kakek dari mempelai perempuan non muslim sedangkan anak perempuannya muslim, maka hak perwaliaannya tidak beralih kepada wali hakim, akan tetapi yang bertindak selaku wali nikah harus wali urutan selanjutnya (wali *ab'ad*). Sama dengan Kepala KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Sawahan bahwa Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar juga menyepakati jajaran golongan wali nasab itu terdiri dari wali *aqrab* (wali dekat) dan wali *ab'ad* (wali jauh). Namun, Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar berbeda dalam menyikapi jika salah satu dari golongan nasab ini tidak memenuhi syarat atau non muslim, misalnya yang non muslim adalah ayah mempelai perempuan, maka wali *ab'ad* yang Islam bertindak sebagai wali nikah. Jika seluruh jajaran golongan wali nasab semuanya non muslim, maka hak kewalian baru dapat berpindah kepada wali hakim. Pertimbangan yang digunakan oleh Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar ini didasarkan pada pasal 22 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan empat sebab beralihnya wali nikah dari *aqrab* ke *ab'ad*, salah satu diantaranya: *"apabila wali yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah"*, maksud kriteria tidak memenuhi syarat karena wali tersebut tidak memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim (pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam).[2] Juga berdasar pada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa perwalian dapat berpindah ke urutan selanjutnya (wali *ab'ad*), apabila wali *aqrab*-nya kafir, non muslim, atau beda agama dengan anak perempuannya. Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar beranggapan bahwa sedapat mungkin *intiqal* ke wali *ab'ad* memungkin, maka tidak dapat beralih pada wali hakim, sebaliknya jika *intiqal* ke wali *ab'ad* tidak memungkinkan, maka perwaliaan beralih

[2] Udung Abdul Hamid, *Fiqih Kompilasi*, (Madiun: t.p., 1996), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada wali hakim, karena berpindah ke wali hakim merupakan jalan terakhir.

C. Analisis Terhadap Pendapat KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tentang Pelaksanaan Wali Hakim Sebab Wali *Mujbir* Non Muslim

Setelah dilakukan wawancara dengan kedua Kepala KUA di atas, terlebih dahulu saya jelaskan masing-masing pendapat kedua Kepala KUA tentang pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim seperti yang sudah dipaparkan di dalam bab III, untuk dicari alasan hukumnya *('illatul hukmi)*, kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing pendapat yang dikemukakan, sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sawahan bahwa perwaliaan langsung pindah ke wali hakim jika wali *aqrab* (ayah) non muslim walaupun wali *ab'ad* masih ada yang Islam.

   Alasan hukum terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan Sawahan ini adalah bahwa wali *aqrab* dianggap masih hidup, karena masih hidup maka harus muslim agar dapat melakukan tindakan hukum (melakukan *'aqad* terhadap pernikahan anak perempuannya). Apabila non muslim, maka tidak dapat menikahkan anak perempuannya sehingga perwalian berpindah ke wali hakim, berpindah ke wali hakim karena larangan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar bahwa perwaliaan bergeser ke wali *ab'ad* jika wali *aqrab* (ayah) non muslim, dan wali *ab'ad* muslim bertindak menjadi wali nikah.

   Alasan hukum terhadap pendapat Kepala KUA Kecamatan Mojoanyar ini adalah dari konteks hukum wali *aqrab* non muslim dianggap mati (*kal-maut*), karena menurut hukum dianggap sudah meninggal meskipun hakikatnya ada (*wujudūhū fi adāmihi*), maka menjadi penyebab hak perwalian bergeser ke wali urutan berikutnya (wali *ab'ad*).

Wali di dalam perkawinan dibagi menjadi empat macam, dua diantaranya adalah wali nasab dan wali hakim. Yang dimaksud wali nasab adalah seseorang yang berhak melakukan akad pernikahan dari calon pengantin perempuan berdasarkan hubungan darah (keturunan) antara dia dengan calon pengantin wanita tersebut.[3] Jumhur ulama membagi wali nasab menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama adalah wali *aqrab* (wali dekat) seperti (ayah dan kakek) yang memiliki hak *ijbār* terhadap anak gadisnya, golongankedua adalah wali *ab'ad* (wali jauh) seperti (saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah berserta keturunan laki-laki mereka, dan paman kandung atau paman seayah beserta keturunan laki-laki mereka). Pada jajaran golongan wali nasab diharuskan tertib, jika golongan wali *aqrab* tidak ada maka pindah ke golongan berikutnya (wali *ab'ad*), jika tidak ada sama sekali baru berpindah ke wali hakim. Macam wali selanjutnya, yaitu wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama

[3] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Shafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan tertentu mengharuskan menikah menggunakan wali hakim.

Di samping macam wali, hukum perkawinan juga mengatur perpindahan hak perwalian dari wali *aqrab* (wali dekat) ke wali *ab'ad* (wali jauh) atau ke wali hakim (penguasa). Pertama berpindah kepada wali urutan berikutnya (wali *ab'ad*), beralihnya kepada jajaran wali berikutnya ditentukan bahwa apabila ayah meninggal dunia, tidak *maujūd* karena tidak memenuhi syarat sebagai wali seperti sebab gila, bisu, tua bangka, sampai keadaannya *udhur*, kafir ataupun murtad.[4] Pasal 22 KHI juga mengatur beralihnya hak menjadi wali kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (wali *ab'ad*), yaitu *"apabila wali yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah"*, maksud kriteria tidak memenuhi syarat karena wali tersebut tidak memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim (pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam). Ketentuan syarat Islam, sama dengan pendapat yang diutarakan oleh jumhur ulama, seperti Imam Shafi'ī berpendapat ada beberapa sebab perpindahannya yaitu apabila wali *aqrab*-nya kecil (belum dewasa), bodoh, fasik, berhalangan (*udhur*), si wali beda agama dengan anak perempuannya, melakukan perjalanan jauh tanpa mewakilkan ke orang lain, maka hak perwaliaannya gugur dan berpindah ke wali yang jauh.[5] Sedangkan menurut Imam Ḥanafi menyatakan beberapa

[4] Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 42.
[5] 'Abdurraḥman al-Jazīri, *Al-Fiqh 'Alā Madhahibil Ar-ba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab perpindahannya wali *aqrab* ke wali *ab'ad* yaitu apabila wali *aqrab*-nya tidak memenuhi salah satu syarat seperti merdeka, *mukallaf*, dan Islam jika perempuannya muslimah. Menurut Imam Ḥambali menyatakan apabila wali *aqrab*-nya masih kecil, kafir, dan budak.[6]

Kedua, berpindah kepada wali hakim ditentukan apabila wali bersengketa, dan apabila mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali.[7] Pernyataan ini sesuai dengan hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Aishah berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَاابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ مُوسَى عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ[8]

Artinya: "Muhammad bin Katsir, Sufyan dan Ibn Juraih menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari al-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali), apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali".

Komentar dari ulama fikih terkait *hadith* di atas adalah, bahwa kata (لاَ وَلِيَّ لَهُ) ini diperuntukkan bagi wanita yang tidak mempunyai wali, yang disamakan dengan tidak mempunyai wali nasab sama sekali (baik wali

[6] Ibid., 42.
[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jilid 3, (t.t.p.: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 389.
[8] Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Dārussalām, 2008), 1376. Hadith nomor 2083.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aqrab maupun wali *ab'ad*), karena yang dinamakan wali nasab adalah wali yang terdiri dari golongan wali *aqrab* (wali dekat) dan golongan wali *ab'ad* (wali jauh). Sangatlah jelas bahwa apabila salah satu diantara kedua golongan wali nasab ini masih ada maka penguasa (wali hakim) tidak boleh menjadi wali nikah, jika kedua golongan wali nasab ini tidak ada maka penguasa (wali hakim) dapat bertindak menjadi wali nikah.

Perwaliaan baru dapat berpindah kepada wali hakim apabila seluruh urutan jajaran wali nasab sudah tidak ada, atau masih ada tapi pada urutan yang paling dekat dari jajaran wali nasab itu ternyata terdapat *(māni')* atau halangan untuk melaksanakannya, seperti *māni'* akibat wali dipenjara, wali tidak mau menikahkan *(aḍal)*. Halangan lain yang menjadikan wali hakim harus bertindak sekalipun urutan wali nikah yang lain masih ada yaitu bila wali terdekat sedang iḥram haji, atau karena walinya menjadi mempelai laki-laki yang kawin dengan perempuan yang berada di bawah perwaliaannya, maka perwaliaan seperti ini hak kewaliaannya tidak beralih kepada wali *ab'ad*, tetapi yang bertindak selaku wali nikah adalah wali hakim.[9]

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim juga menyatakan sebab-sebab perpindahan wali nasab ke wali hakim, diantaranya:

1. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak.

[9] Achmad Kuzari, *Nikah sebagai* ..., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wali nasabnya tidak memenuhi syarat.
3. Wali nasabnya *mafqūd*.
4. Wali nasabnya berhalangan hadir.
5. Wali nasabnya *'aḍal*.

Dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *'aḍal*.[10] Sementara pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyatakan sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 1987 dan dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim di atas, namun redaksinya berbeda, yaitu: *"Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'aḍal atau enggan"*.[11]

Dari berbagai pernyataan di atas, jika dianalisis lebih dalam lagi maka ditemukan kesimpulan bahwa apabila wali (ayah) dari mempelai perempuan non muslim sementara mempelai perempuan muslim, maka hak kewaliaan yang dimiliki oleh ayah ini secara langsung akan hilang dan hak kewaliaannya beralih ke wali berikutnya. Hilangnya hak perwaliannya,

---

[10] Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan*, (Surabaya: t.p., 2007), 56.
[11] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1994), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan ia beda agama dengan anak perempuannya, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali bagi orang mukmin, firman Allah swt. dalam Surat 'Alī Imrān ayat 28 berikut:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ [12]

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang-orang kafir menjadi walinya, dengan meninggalkan orang-orang mukmin".

Secara konsep, dasar perwalian nikah sama dengan warisan, karena di dalam warisan, jika ahli waris tidak beragama Islam, maka bagian warisannya berpindah kepada ahli waris lainnya. Jika konsep dasar tersebut dipertahankan, tentunya perwalian karena wali tidak beragama Islam, juga berpindah kepada wali *ab'ad* bukan kepada wali hakim.[13] Sebab wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah karena dua kondisi yaitu apabila wali bersengketa dan perempuan tidak memiliki wali sama sekali.

Berkenaan dengan pendapat Kepala KUA Sawahan Kota Surabaya dan KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto tentang pelaksanaan wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, sudah jelas pendapat Kepala KUA Sawahan yang menyatakan bahwa secara langsung perwaliaan berpindah ke wali hakim ketika ayah non muslim meskipun masih ada wali *ab'ad* yang muslim, pendapat ini sangat bertentangan dengan lafadh (لاَ وَلِيَّ لَهُ) yang tertera di dalam matan hadits Nabi di atas, dan pendapatnya

[12] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab* ..., 270.
[13] Rebut Sugianto, *Kelompok Kerja Penghulu (POKJAHULU) Kabupaten Mojokerto*, KUA Kecamatan Puri, 3 April 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahi aturan pasal 22 dan pasal 20 ayat (1) KHI bahwa apabila wali tidak memenuhi syarat Islam, maka hak menjadi wali nikah bergeser ke wali berikutnya. Dan juga tidak sesuai dengan isi pasal pasal 2 ayat (1) PMA No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan pasal 18 ayat (4) PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, bahwa *"apabila wali nasabnya tidak memenuhi syarat"*, karena dalam faktanya masih terdapat wali *ab'ad* muslim yang berhak menjadi wali.

Berbeda dengan pendapat Kepala KUA Kecamatan Sawahan di atas, bahwa Kepala KUA Mojoanyar berpendapat tidak dilaksanakannya wali hakim sebab wali *mujbir* non muslim, karena yang pertama ketentuan ini sesuai dengan hadits Nabi di atas, kedua sesuai dengan pendapat ulama fikih yang mengatakan bahwa wali non muslim merupakan sebab beralihnya hak perwalian ke urutan berikutnya, ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, dan keempat *intiqal* ke wali *ab'ad* lebih diutamakan karena *intiqal* ke wali hakim adalah jalan terakhir.

Menurut saya pribadi, lebih tepat kiranya pendapat yang dikemukakan oleh Kepala KUA Mojoanyar bahwa apabila wali (ayah) non muslim, maka secara langsung hak kewaliaan yang dimiliki oleh ayah hilang, dan sehingga hak kewaliaannya bergeser ke wali *ab'ad* urutan berikutnya. Jika terjadi kasus serupa di KUA kecamatan, maka lakukanlah wali *ab'ad* karena ketentuan ini sangat sesuai baik dengan hukum *shara'* maupun aturan perundang-undangan khususnya seputar tentang *intiqal* wali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id